

REINTERPRETASI GENDER DALAM HUKUM ISLAM: ANALISIS KRITIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, POLIGAMI, DAN KEWARISAN

Iqbal Ibnu Khalid

Universitas Islam Negeri Madura

Email: iqbal.ibnu9@gmail.com

Sulistia Ningrum

Universitas Al-Amien Prenduan

Email: sulishshaq@gmail.com

Abstrak

Diskursus mengenai gender dalam hukum Islam terus menjadi perhatian akademik, terutama ketika praktik keagamaan di berbagai komunitas Muslim masih memperlihatkan bias patriarkal yang berdampak pada ketidaksetaraan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini berupaya mereinterpretasi konsep gender dalam hukum Islam dengan menelaah tiga isu utama, yakni kepemimpinan perempuan, poligami, dan kewarisan. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan analitis-kritis melalui integrasi kerangka hermeneutika gender, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan analisis historis-normatif terhadap sumber klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah konstruksi fiqh mengenai relasi gender lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya patriarkal masyarakat pra-modern dibandingkan oleh prinsip keadilan normatif al-Qur'an. Reinterpretasi berbasis *maqāṣid* menegaskan bahwa keadilan, kesetaraan martabat, dan perlindungan hak merupakan prinsip fundamental yang dapat membingkai ulang posisi perempuan dalam kepemimpinan, praktik poligami, dan pembagian waris. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pembacaan ulang teks-teks keagamaan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer, perkembangan pemikiran hukum, serta tuntutan etis masyarakat Muslim modern. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan analisis teoritis, tetapi juga menawarkan landasan konseptual bagi pengembangan metodologi *istinbāt* hukum yang lebih adaptif dan inklusif. Artikel ini berkontribusi pada penguatan epistemologi hukum Islam yang responsif terhadap isu keadilan gender serta membuka ruang pengembangan fiqh yang lebih kontekstual, humanistik, dan sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Kata Kunci: Reinterpretasi, Gender, Fiqh, Kepemimpinan Perempuan, Poligami, Kewarisan.

Abstract

The discourse on gender in Islamic law continues to be a subject of academic interest, especially when religious practices in various Muslim communities still exhibit patriarchal biases that contribute to social inequality between men and women. This study attempts to reinterpret the concept of gender in Islamic law by examining three main issues, namely female leadership, polygamy, and inheritance. The research uses a library method with a critical-analytical approach through the integration of a gender hermeneutics framework, *maqāṣid al-syarī'ah*, and historical-normative analysis of classical and contemporary sources. The results of the study show that a number of *fiqh* constructions regarding gender relations are more influenced by the social and patriarchal cultural context of pre-modern societies than by the normative principles of justice in the Qur'an. *Maqāṣid*-based reinterpretation affirms that justice, equality of dignity, and protection of rights are fundamental principles that can reframe the position of women in leadership, the practice of polygamy, and the distribution of inheritance. Furthermore, this study highlights the importance of a more comprehensive re-reading of religious texts, taking into account contemporary social dynamics, developments in legal thought, and the ethical demands of modern Muslim societies. Thus, this article not only provides a theoretical analysis but also offers a conceptual foundation for the development of a more adaptive and inclusive methodology of *istinbāt* law. This article contributes to strengthening the epistemology of Islamic law that is responsive to gender justice issues and opens up space for the development of *fiqh* that is more contextual, humanistic, and in line with universal human values.

Keywords: Reinterpretation, Gender, *Fiqh*, Women's Leadership, Polygamy, Inheritance

PENDAHULUAN

Hegemoni pengetahuan masyarakat mengenai perempuan seringkali terbelenggu oleh pandangan yang bias (*misogini*), stereotip negatif, dan citra buruk. Berbagai faktor berkontribusi pada pemahaman ini, termasuk legitimasi agama yang dianggap sebagai kebenaran absolut dan tak berubah. Selain itu, pandangan negatif terhadap perempuan telah mengakar dalam masyarakat, sehingga sering kali dijadikan alasan oleh laki-laki dan masyarakat secara

keseluruhan untuk membenarkan sikap diskriminatif mereka.¹ Kondisi ini sangat disayangkan, karena merupakan pengaruh dari hegemoni pra-Islam. Sejak masa pra-Islam, posisi sosial perempuan sangat terbatas dan tidak dihargai. Kaum perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan peran mandiri dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, status perempuan pada masa itu jauh lebih buruk, karena mereka harus menerima kenyataan hidup dengan suami yang memiliki lebih dari satu pasangan. Bahkan, nasib perempuan semakin menyedihkan ketika mereka dianggap sebagai beban hidup.²

Sejarah Islam menggarisbawahi peran penting perempuan dalam berbagai perubahan masyarakat, perdagangan, adat istiadat, dan politik di tanah air.³ Isu keseimbangan gender menjadi salah satu perdebatan sosial yang mendalam, di mana banyak orang meyakini bahwa ketidaksetaraan gender dapat berujung pada berbagai bentuk ketimpangan. Sebagian pandangan menganggap peran perempuan dianggap kurang signifikan dalam konteks kebijakan politik, Bahkan muncul pandangan yang menempatkan perempuan hanya di ranah 3R: dapur, kasur, dan sumur. Ketidakadilan semacam ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam pandangan-Nya, Perempuan sebagai sosok yang diciptakan bersamaan dengan laki-laki memiliki martabat yang setara. Dengan menggunakan akal, perasaan, dan menerima arahan dengan bijaksana, kita menemukan bahwa kitab suci tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua manusia, dalam pandangan Allah SWT, adalah sama,

¹ Maulana, Lutfhi, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Pemikiran Hamka*, Jurnal Al-Musawa, Vol. 15, No. 2. (2016), 274.

² Asghar Ali Engineer, 2000, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Pihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 43.

³ Suko Susilo, "Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens," *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, vol.7, no. 1 (2023), 40.

kecuali dalam hal iman dan taqwa.⁴

Ajaran Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara. Tidak ada faktor yang dapat menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya selain iman dan taqwa, tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan dipandang setara. Namun, makna kesetaraan yang diajarkan Islam ini kerap terdistorsi ketika ditafsirkan melalui perspektif patriarkis. Hal tersebut kemudian melahirkan anggapan bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki.⁵

Dalam konteks modern, kajian gender dalam hukum Islam menjadi isu yang memperoleh perhatian signifikan dalam wacana akademik. Konstruksi sosial patriarkal yang berkembang dalam masyarakat Muslim sering mempengaruhi penafsiran keagamaan, menghasilkan hierarki sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti karya Amina Wadud (1999)⁶, Asma Barlas (2002)⁷, dan Riffat Hassan (1991)⁸, menunjukkan bahwa bias tafsir lebih disebabkan oleh dominannya otoritas ulama laki-laki dalam tradisi fiqh, sehingga perspektif perempuan tidak mendapat ruang proporsional.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih meninggalkan kebutuhan untuk analisis tematik mendalam pada isu-isu spesifik yang sering menjadi sumber perdebatan, seperti kepemimpinan perempuan, poligami, dan

⁴ Putri, Addelia, *Pendekatan Gender dalam kaji hukum Islam*, As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History, Volume 3, No.2. Juni (2024).

⁵ Sri Suhandjati Sukri, 2002, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta:Gama Media), hlm. 5.

⁶ Amina Wadud dalam Najmy dan Anita Puji Astutik Hanifah, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Dakwah Di Dunia Modern," *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, vol.2, no. 2 (2024), 26.

⁷ Asma Barlas dalam Nuril Fajri, "Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang Qs. An-Nisa/4:34," *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol.4, no. 2 (2019), 274.

⁸ Riffat Hasan dalam Kiki dan Ratu Vina Rohmatika Muhamad Hakiki, "Riffat Hassan's Thoughts on Gender Issues in the Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits*, vol.18, no. 1 (2024), 139–140.

kewarisan. Research gap ini menunjukkan kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan ketiga isu tersebut secara simultan melalui pendekatan hermeneutis-kritis dan *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga belum menghasilkan model reinterpretasi yang sistematis yang dapat diaplikasikan dalam penguatan hukum Islam responsif gender.

Dengan demikian, tulisan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis kritis terhadap konstruksi fiqh klasik terkait kepemimpinan perempuan, poligami, dan kewarisan; Membandingkan perspektif fiqh klasik dengan prinsip normatif al-Qur'an; Menawarkan reinterpretasi berbasis *maqāsid al-syarī'ah* sebagai kerangka keadilan gender. Kajian ini memiliki novelty berupa integrasi analitis terhadap tiga isu gender utama dalam hukum Islam dalam satu model kritik hermeneutis, dengan tujuan memperkuat epistemologi fiqh yang humanistik dan kontekstual, serta mendorong pemahaman Islam yang adil dan egaliter bagi perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui rancangan *library research* dan menggunakan *analytical approach* untuk mengulas pendekatan gender dalam studi hukum Islam. Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder, yang berasal dari buku, jurnal, serta berbagai dokumen lain yang relevan gender dalam kajian hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Gender

1. Pengertian Gender

Gender merupakan konstruksi sosial yang menjelaskan peran, perilaku,

ekspektasi, serta karakter yang dilekatkan masyarakat kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Berbeda dari ‘seks’ yang menunjuk pada aspek biologis seperti organ reproduksi dan kromosom, gender bersifat sosial-kultural dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan konteks budaya. Sementara gender tradisional umumnya mencakup kategori laki-laki dan perempuan, konsep ini juga mencakup identitas lain, termasuk non-biner, genderqueer, dan transgender.⁹

Para ahli sosial mendefinisikan istilah gender sebagai suatu penjelasan mengenai perbedaan yang melekat pada kaum pria dan wanita. Mereka dipandang sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Sang Khaliq, masing-masing dengan sifat atau karakter bawaan yang dipengaruhi oleh adat dan lingkungan di sekitarnya sejak usia dini. Konsep gender ini menciptakan perbedaan dalam cara pandang dan identitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin.¹⁰

Gender dapat dipahami sebagai konsep yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial maupun budaya. Dalam perspektif ini, gender merupakan hasil konstruksi sosial, bukan sesuatu yang bersifat alamiah. Fokus utama gender berada pada aspek sosial, budaya, psikologis, serta faktor non-biologis lainnya. Dengan demikian, karakter maskulin dan feminin yang melekat pada individu sesungguhnya dibentuk oleh konteks budaya tertentu. Oleh karena itu, gender lahir, dipertahankan, dan dilegitimasi melalui proses sosial dan budaya.¹¹

Ajaran Islam secara tegas melindungi hak-hak perempuan dan memberikan kedudukan yang terhormat bagi mereka. Hal tersebut tampak

⁹ Butler, Judith, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, 1990

¹⁰ Puspitawati, Herien, 2013, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. hlm 2

¹¹ Asmaret, Desi, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2. Hlm 261

jelas dalam berbagai ajaran al-Qur'an dan hadis yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang mendapat perhatian khusus, termasuk dalam pemenuhan hak-hak mendasarnya seperti akses pendidikan dan kesempatan untuk bekerja, hak untuk mewaris, hingga hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Urgensi Gender dalam Islam

Urgensi permasalahan gender dalam Islam sangatlah penting, mengingat bahwa ajaran Islam secara tegas meneguhkan nilai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam berbagai ranah kehidupan, Islam menekankan bahwa derajat seseorang di sisi Allah tidak bergantung pada jenis kelaminnya, melainkan pada ketakwaan serta amal yang dikerjakannya. Dengan demikian, diskusi mengenai gender dalam Islam menjadi sangat relevan untuk memahami hak-hak perempuan dan laki-laki serta dinamika hubungan mereka dalam masyarakat.¹²

Dalam perspektif feminis, kesalahan utama sering terjadi pada penyamaan antara perbedaan biologis dan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Mereka membedakan dua istilah penting: kodrat dan gender. Kodrat merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat tetap serta tidak dapat dipertukarkan, misalnya perbedaan organ reproduksi. Adapun gender mengacu pada perbedaan peran dan karakter yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya masyarakat.

Mencermati dua aliran pemikiran tersebut, diperlukan kejelian dalam menganalisisnya. Pandangan ekstrem yang menyatakan bahwa faktor biologis sepenuhnya menentukan sifat perempuan tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam perjalanan sejarah, banyak perempuan yang memiliki keistimewaan dan berperan penting dalam masyarakat. Misalnya, Aisyah, istri Rasulullah,

¹² Butler, Judith, *"Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity."* Routledge, 1990.

adalah sosok cerdas yang memberikan kontribusi besar. Di Indonesia sendiri, kita mengenal sosok Tjoet Nyak Dien, pahlawan Aceh yang dikenal keberaniannya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesempatan untuk belajar, semakin banyak perempuan yang mengungguli laki-laki. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih tekun dan berprestasi dalam dunia pendidikan dibandingkan anak laki-laki.

Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Apabila terbukti bahwa perempuan mampu menunjukkan kecerdasan, maka perempuan juga dapat menunjukkan bahwa mereka tidak tergantung, emosional, lemah, serta kurang mampu dalam mengatur waktu dan menjaga lisan, dan lain sebagainya. Terdapat banyak sifat negatif yang dianggap melekat pada perempuan, seolah-olah sifat-sifat tersebut merupakan bagian inti dari diri mereka yang dianggap tidak dapat diubah. Pandangan semacam ini justru mendorong perempuan untuk menginternalisasi karakteristik negatif dan kelemahan.

3. Prinsip Kesetaraan Gender

Dalam perspektif Islam, nilai kesetaraan tampak jelas dalam berbagai ajaran yang menjadi landasan konsep keadilan. Secara teologis, al-Qur'an mengajarkan bahwa seluruh umat manusia diciptakan setara di hadapan Allah, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan spiritual. Beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan prinsip kesetaraan ini antara lain:

a. Surah Al-Hujurat (49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di

antara kalian”. (QS.Al-Hujurat: 32)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia, apa pun jenis kelamin, status sosial, maupun rasnya, memiliki kedudukan yang setara di sisi Allah.

b. Surah An-Nisa (4:32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang lebih diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.(QS.An-Nisa’: 32)

Ayat tersebut menunjukkan adanya kesetaraan dalam perolehan hak yang didasarkan pada ikhtiar masing-masing individu, sekalipun peran dan tanggung jawab yang mereka jalankan berbeda.

Secara keseluruhan, ajaran ini menunjukkan bahwa kesetaraan merupakan inti dari nilai-nilai Islam, yang mendorong penghargaan terhadap setiap individu berdasarkan ketakwaan dan usaha mereka.¹³ Selain itu, al-Qur’an dan hadis menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ibadah maupun ketentuan hukum¹⁴

4. Tantangan Bias Gender

Bias gender merujuk pada sikap dan pandangan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap individu berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka. Bentuk bias ini dapat muncul secara langsung maupun tidak langsung, dan

¹³ Al-Qur’an Surah Al-Hujurat (49:13), Surah An-Nisa (4:32).

¹⁴ Asniah dkk, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2023)

sering kali berdampak pada peluang serta perlakuan terhadap pria dan wanita di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan hukum.

Dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik, bias gender sering kali berakar pada tradisi atau norma yang membatasi peran tertentu menurut jenis kelamin. Dalam konteks hukum Islam, bias ini sering kali terwujud dalam cara hukum diinterpretasikan dan diterapkan, yang juga cenderung menguntungkan satu jenis kelamin laki-laki sementara merugikan yang lainnya, yaitu perempuan. Adapun tantangan utama terkait bias gender ini dapat dilihat baik dalam konteks umum maupun dalam kajian hukum sebagai berikut:

a. Konstruksi Sosial vs Biologis-Kodrati

Pendekatan terhadap gender dalam Islam menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pandangan klasik yang lebih menekankan perbedaan jenis kelamin dari sudut biologis dan kodrati. Adapun pendekatan biologis-kodrati menitikberatkan pada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang dipandang sebagai ketentuan alamiah, pendekatan gender dalam Islam lebih menekankan bahwa peran sosial serta status gender dapat dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan interpretasi agama.¹⁵

b. Ketidaksetaraan dalam Akses dan Kesempatan

Bias gender sering mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Misalnya, di berbagai komunitas, perempuan kerap mengalami pembatasan dalam memperoleh akses pendidikan yang setara dengan laki-laki, sehingga berdampak pada peluang karier dan kapasitas ekonomi mereka, yang mempengaruhi karier dan kemampuan ekonomi mereka. Dalam konteks hukum Islam, meskipun Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi setiap individu, implementasi dalam

¹⁵ Mesraini, *Diskursus Gender Dalam Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018).

masyarakat sering kali menciptakan perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, terutama dalam pendidikan tinggi dan pekerjaan.¹⁶

Contoh: Dalam beberapa negara, wanita mungkin tidak diberikan hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan tertentu, atau menghadapi hambatan untuk menduduki posisi kepemimpinan, meskipun ajaran Islam tidak secara tegas melarang perempuan untuk bekerja ataupun memegang posisi kepemimpinan.

Implementasi perspektif gender dalam fiqih mengacu pada usaha untuk memasukkan sudut pandang kesetaraan gender dalam proses penafsiran dan penerapan hukum Islam. Tujuannya ialah agar fiqih dapat memberikan ruang yang adil bagi pemenuhan hak serta kebutuhan laki-laki dan perempuan tanpa memunculkan bias ataupun diskriminasi. Kendati Islam menegaskan bahwa kedua gender memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, beberapa ketentuan fiqih masih memperlihatkan kecenderungan bias gender. Situasi ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pemikiran dan budaya masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh para imam fiqih.¹⁷

B. Gender dalam Pandangan Islam

Dalam perspektif Islam, Gender dipahami sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran sosial, hak, kewajiban, serta posisi mereka dalam masyarakat, yang dalam konteks Islam juga diarahkan oleh prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis. Islam sendiri mengakui adanya perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin, namun sekaligus mengajarkan prinsip kesetaraan mereka dalam hal hak-hak dasar sebagai manusia. Konsep gender dalam Islam tidak semata-mata dipahami dari dimensi biologis, melainkan juga melalui lensa sosial dan spiritual, yang

¹⁶ Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Vol.15, No.1/2 (2000).

¹⁷ Mesraini, *Diskursus Gender Dalam Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (2018)

menekankan pentingnya keadilan, penghormatan, dan pemberdayaan bagi kedua jenis kelamin.

1. Perempuan dalam Masyarakat jahiliah

Tradisi masyarakat Arab pra-Islam, yang sering disebut sebagai masa Jahiliyah, memiliki budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Namun, berdasarkan temuan arkeologis yang berasal dari sekitar tahun 6000 SM (pra-Islam), di Catal Huyuk sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Timur Tengah ditemukan bukti yang menunjukkan adanya posisi dominan perempuan. Temuan ini mencakup pemakaman yang berisi jenazah perempuan serta berbagai lukisan yang menggambarkan sosok perempuan. Selain itu, terdapat pula budaya yang menghormati dewi ibu di wilayah sekitar Mesopotamia.¹⁸

Kecenderungan dominasi laki-laki dan merosotnya posisi perempuan mulai terlihat ketika kompetisi dalam bidang militer meningkat seiring masuknya kekuatan asing. Situasi tersebut berkontribusi pada lahirnya kota-kota awal di kawasan Mesopotamia, wilayah lembah Sungai Tigris dan Efrat di selatan Irak masa kini sekitar tahun 3500–3000 SM. Pada masa itu, sejumlah regulasi seperti Kode Hammurabi maupun hukum Assyria memperlihatkan aturan yang tidak menguntungkan perempuan. Dalam sistem hukum tersebut, wewenang keluarga sepenuhnya berada di tangan laki-laki, baik suami maupun ayah. Seorang ayah bahkan diperbolehkan menggadaikan atau menjual istri dan anak perempuannya untuk melunasi utang, atau menyerahkan anak perempuan kepada institusi keagamaan sesuai kepercayaan yang dianut masyarakat saat itu.¹⁹

¹⁸ Leila Ahmad, 2000, *Perempuan dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Penerjemah, M.S Nasrullah, Judul Asli “*Women and Gender in Islam*”, Cet.ke-1. (Jakarta: PT. Lentera Basritama). Hlm 3

¹⁹ Ibid, hlm.9-11

Sebagian praktik sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam menunjukkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap perempuan. Kondisi tersebut direkam oleh al-Qur'an melalui beberapa ayat, antara lain larangan memperlakukan perempuan sebagai barang warisan (QS. al-Nisā': 19), pengaturan batasan jumlah istri dalam pernikahan (QS. al-Nisā': 3), serta kecaman keras terhadap tradisi mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup (QS. al-Nahl: 58–59).

2. Penciptaan dan Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an

Pembahasan mengenai asal-usul penciptaan perempuan dan posisi mereka dalam al-Qur'an menjadi salah satu titik penting dalam diskursus kesetaraan gender dalam Islam. Al-Qur'an memberikan gambaran mengenai proses penciptaan manusia yang menegaskan kehormatan dan nilai kemanusiaan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Riffat Hasan, sebagaimana disampaikan oleh Yanuhar Ilyas menjelaskan bahwa apabila kedua jenis kelamin diciptakan oleh Allah dalam kedudukan yang sama, maka secara logis tidak ada alasan munculnya ketidaksetaraan di kemudian hari. Namun, jika sejak awal diciptakan dalam posisi yang berbeda secara esensial, maka kesetaraan substantif antara keduanya tidak akan mungkin terwujud.²⁰

Pandangan tersebut menegaskan bahwa para pemikir feminis memandang konsep penciptaan dan posisi perempuan dalam al-Qur'an sebagai landasan utama untuk menafsirkan kesetaraan gender. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dari satu *nafs* yang dipahami sebagai jiwa, esensi, atau sumber kehidupan yang bersifat tunggal dan berasal dari unsur yang sama. Beberapa ayat al-Qur'an menggambarkan proses ini, seperti dalam Surah al-Nisā' ayat 1, al-Zumar ayat 6, al-A'raf ayat 189, dan al-Rūm ayat 20–21. Menariknya, ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan nama

²⁰ Desi Asmaret, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2. Hlm 263.

Adam maupun Hawa secara langsung, tetapi menggunakan istilah *nafs wāḥidah* dan *zaujahā* untuk menunjukkan kesatuan asal penciptaan manusia. Penulis berpendapat bahwa inti permasalahan bukanlah bagaimana perempuan dan laki-laki diciptakan, yang menjadi bahan perdebatan dan perselisihan di kalangan para ahli, melainkan kenyataan yang harus diterima bahwa perempuan merupakan pasangan bagi laki-laki. Dalam Surah al-Nisa' ayat 1, hal ini merepresentasikan manifestasi lahiriah dan realitas hubungan pasangan yang hakiki, yang diperbanyak dan berkembang biak di muka bumi ini. Oleh karena itu, ayat ini melampaui batas ruang dan waktu.

Al-Qur'an memberikan kedudukan yang mulia kepada perempuan dan menempatkan mereka pada level spiritual yang sebanding dengan laki-laki. Dalam konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, interpretasi klasik yang menempatkan perempuan pada posisi inferior semakin sulit diterima oleh perempuan di era modern. Karena itu, diperlukan penafsiran al-Qur'an yang mampu menghadirkan nilai-nilai autentik ajaran Islam serta mendukung terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, dan manusiawi bagi seluruh umat.

C. Implementasi Gender dalam Kajian Hukum Islam

Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan. Namun, perbedaan tersebut tidak bertujuan memberikan keistimewaan pada salah satu pihak ataupun menjadi dasar ketidakadilan yang merugikan pihak lainnya. Tujuan dari perbedaan ini adalah untuk mencapai keharmonisan dalam Masyarakat yang termaktub dalam Q.S al-Rum ayat 21. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS.al-Rum: 21).²¹

Penerapan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks yang tepat, mengingat adanya perbedaan biologis antara keduanya.²² Meskipun perbedaan ini ada, Islam mengajarkan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT. Dalam perspektif Islam, perbedaan tidak berarti adanya ketidakadilan atau superioritas satu pihak terhadap pihak lainnya; melainkan, keduanya menjalankan peran serta tanggung jawab yang berbeda, disesuaikan dengan kapasitas dan potensi masing-masing. Bentuk implementasi prinsip kesetaraan dalam Islam antara lain meliputi:

1. Kepemimpinan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, perempuan tidak dibatasi untuk berperan aktif di berbagai bidang profesi yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas seperti berwirausaha, berkarier di bidang arsitektur, terlibat dalam politik, maupun pekerjaan lain tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Islam juga memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya dengan catatan bahwa tanggung jawab keluarga tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga maupun komitmen agama.

Terkait persoalan kepemimpinan perempuan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperkenankan menduduki jabatan sebagai qadhi (hakim). Namun, Abu Hanifah memberikan kelonggaran dengan membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata dan sebagian urusan pidana. Sementara itu,

²¹ [Qur'an Kemenag](#), Surah al-Rum ayat: 21

²² Pristiwiyanto, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia),” *Jurnal Fikroh*, vol.4, no. 2 (2011), 1.

Muhammad Jarir al-Tabari berpendapat lebih luas, yakni bahwa perempuan dapat menjalankan tugas kehakiman secara penuh.

Meskipun demikian, para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait penetapan laki-laki (suami) sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dan membimbing perempuan (istri), sebagaimana tersirat dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴⁾ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵⁾ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Pengkajian mengenai kesetaraan gender sering kali berfokus pada hubungan antara pria dan wanita. Terdapat ragam pandangan di kalangan ulama terkait kedudukan suami sebagai pemimpin dalam keluarga, yang kerap dipahami sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki dalam membimbing istrinya. Sumber lainnya juga menguraikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disinggung dalam Surah Ali Imran ayat 36. Makna pokok dari ayat tersebut menyampaikan bahwa “perbedaan antara kaum Adam tidaklah sama dengan kaum Hawa. ” Dasar ayat ini bertentangan dengan konsep "gender". Jika ditinjau melalui pendekatan tafsir Islam, dapat dipahami bahwa terdapat keselarasan makna terkait konsep kesetaraan dalam ajaran Islam. Ayat tersebut tidak menunjukkan pendapat mengenai derajat atau

martabat yang lebih tinggi atau lebih rendah antara kaum Adam maupun kaum Hawa.²³

2. Tradisi Poligami Dalam kajian Gender

Poligami dalam ajaran Islam dipahami sebagai ketentuan yang membolehkan seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang sama, yang diatur oleh hukum Islam dengan ketentuan dan syarat tertentu. Meskipun diperbolehkan, poligami dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban, melainkan suatu pilihan yang diberikan dengan batasan-batasan yang ketat guna menjamin terpenuhinya keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, terutama bagi perempuan.

Individu-individu yang mengkritik praktik poligami yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam berpendapat bahwa pandangan ini dapat menurunkan posisi perempuan. Poligami dianggap sebagai suatu tindakan yang pada dasarnya merendahkan martabat kaum hawa. Beberapa argumen menyatakan bahwa poligami berpotensi memicu pertikaian serta menyulut permusuhan di antara umat Muslim. Selain itu, praktik poligami berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan sosial yang dapat dirasakan oleh para istri. Pembahasan mengenai poligami dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surah an-Nisa' ayat 3 dan ayat 129:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ {النساء: 3}

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِخْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء: 129}

²³ Abd, Halim K, 2014, *Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam Q.S. Ali-Imran (36))*, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 7 No. 1. Hlm 2.

Surah an-Nisa ayat 3 dan 129 mengindikasikan bahwa poligami telah disyariatkan. Namun, pada saat yang sama, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan poligami bukanlah tujuan utama dari al-Qur'an, melainkan merupakan sebuah alternatif yang dapat diterapkan dalam menangani situasi dan kondisi tertentu dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Ayat-ayat yang membahas poligami tidak hanya menekankan aspek hak, tetapi lebih pada tanggung jawab untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap anak-anak yatim.

Mengenai praktik poligami, dapat diungkapkan bahwa poligami diperbolehkan dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur. Namun, jumlah istri yang dapat diambil dibatasi maksimal empat, dengan syarat memperoleh persetujuan dari istri yang ada dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak lelaki terhadap perempuan dalam konteks keluarga serta untuk mencapai harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga.

3. Gender Dalam Hukum Kewarisan

Al-Qur'an memberikan penjelasan mengenai perbandingan dalam pembagian warisan dengan rasio 2:1. Sebagai ajaran yang bersifat menyeluruh, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang mulia serta menjamin hak-hak mereka sejajar dengan laki-laki. Al-Qur'an menerangkan bahwa perbedaan porsi warisan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki sebagai suami, di antaranya kewajiban memberikan mahar. Surah al-Nisā' ayat 11 dan 12 mengatur secara rinci ketentuan waris, termasuk bagian ahli waris laki-laki yang dalam kondisi tertentu lebih besar daripada bagian perempuan, dikenal sebagai ahli waris 'asabah. Meski demikian, prinsip dasar pewarisan Islam menegaskan bahwa jumlah warisan

tidak selalu sama antara satu pihak dan pihak lainnya, karena pembagiannya bergantung pada situasi, kedudukan, serta hubungan masing-masing ahli waris dalam setiap kasus

Al-Qur'an menerapkan pola sosial yang bersifat bilateral. Karena itu, sistem pewarisannya pun mengikuti prinsip yang sama. Surah al-Nisā' ayat 11 menegaskan bahwa seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Kemudian, Surah al-Nisā' ayat 12 dan 176 juga menegaskan bahwa saudara kandung, tanpa membedakan jenis kelamin, turut termasuk dalam kategori ahli waris.²⁴

Dalam perbandingan nilai dua banding satu, hal ini tidak berarti bahwa ayat tersebut mencerminkan penindasan atau ketidakadilan terhadap wanita dalam konteks pembagian harta warisan. Sebaliknya, ayat al-Qur'an menjelaskan bahwa anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam menerima harta warisan. Mengingat pada masa Jahiliyah anak perempuan tidak memperoleh hak atas harta warisan, maka dalam hal ini, usaha untuk menyamakan hak anak laki-laki dan perempuan tidak dapat dilakukan, baik dari segi ilmiah maupun dari perspektif agama.

SIMPULAN

Dalam kajian mengenai perspektif gender, dapat dipahami bahwa konsep gender berfungsi untuk membedakan aspek-aspek sosial dan non-biologis, sedangkan istilah seks merujuk pada perbedaan biologis atau anatomi manusia. Dalam praktiknya, tradisi dan budaya sering dijadikan dasar untuk membangun anggapan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rendah. Dalam studi budaya, kedua istilah—seks dan gender—dipahami sebagai bagian dari konstruksi sosial. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak seharusnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda

²⁴ Ikhwannuddin, Mahmud, *Penerapan kesetaraan Gender dalam system pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Syntax Idea, Vol.05, No.10, Oktober 2023.

di hadapan Allah Swt. Akan tetapi, pola pikir masyarakat yang demikian justru melahirkan ketimpangan dan bias gender.

Implementasi kesetaraan gender dalam perspektif studi Islam menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara keduanya. Relasi tersebut dapat dikaji melalui aspek-aspek seperti hukum waris, kepemimpinan, dan praktik poligami yang masing-masing memiliki konsekuensi yuridis. Ketentuan dalam nash menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan diskriminasi atau merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, kepemimpinan perempuan dalam Islam sering kali menjadi topik perdebatan, di mana pandangan para ulama beragam dalam menafsirkan teks-teks yang ada. Ketika perempuan beraspirasi untuk menjadi pemimpin, hal ini sering dikaitkan dengan pertimbangan agama. Dalam konteks kewarisan, meskipun perempuan memperoleh hak waris, jumlahnya cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Namun, perlu dicatat bahwa sebelum datangnya Islam, perempuan sama sekali tidak memiliki hak atas kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer, 2000, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Pihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Asmaret, Desi, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2.
- Asniah dkk, *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1
- Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49:13), Surah An-Nisa (4:32).
- Abd, Halim K, 2014, *Konsep Gender dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam Q.S. Ali-Imran (36))*, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 7 No. 1.
- Butler, Judith, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, 1990.
- Desi Asmaret, 2018, *Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis tentang Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 2.
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang Qs. An-Nisa/4:34." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*,

- vol.4, no. 2 (2019).
- Hanifah, Najmy dan Anita Puji Astutik. “Pemikiran Amina Wadud Tentang Dakwah Di Dunia Modern.” *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, vol.2, no. 2 (2024).
- Harahap, Asriana, *Studi Islam dalam Pendekatan Gender*, Jurnal Kajian Gender dan Anak, vol. 05 No. 1, Juni (2021).
- Ikhwanuddin, Mahmud, *Penerapan kesetaraan Gender dalam system pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Syntax Idea, Vol.05, No.10.
- Leila Ahmad, 2000, *Perempuan dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, Penerjemah, M.S Nasrullah, Judul Asli “*Women and Gender in Islam*”, Cet.ke-1. (Jakarta: PT. Lentera Basritama).
- Maulana,Lutfhi, *Teologi Perempuan dalam Tafsir Al-Qur'an: Perspektif Pemikiran Hamka*, Jurnal Al-Musawa, Vol. 15, No. 2.
- Mesraini, *Diskursus Gender Dalam Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1.
- Muhamad Hakiki, Kiki dan Ratu Vina Rohmatika. “Riffat Hassan’s Thoughts on Gender Issues in the Qur’an.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan al-Hadits*, vol.18, no. 1 (2024).
- Putri, Addelia, *Pendekatan Gender dalam kajian hukum Islam*, As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History, Volume 3, No.2.
- Pristiwiyanto. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia).” *Jurnal Fikroh*, vol.4, no. 2 (2011).
- Puspitawati, Herien, 2013, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Vol.15, No.1/2.
- Sri Suhandjati Sukri, 2002, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta:Gama Media).
- Susilo, Suko. “Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial Di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens.” *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, vol.7, no. 1 (2023)